

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN
TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi guna melakukan penyelidikan dan penelitian serta evaluasi secara menyeluruh atas keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk regulasi, standar dan prosedur keamanan transportasi, dan guna perbaikan dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi, dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN
MASA TUGAS TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI.

Pasal 1

Masa tugas Tim Nasional untuk Evaluasi Keselamatan dan
Keamanan Transportasi yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden Nomor 3 Tahun 2007 diperpanjang, terhitung mulai
tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2007.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

- 3 -

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso